




INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyesuaikan regulasi yang baru yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penetapan visi dan misi, sub kegiatan beserta indikatornya sesuai 38.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tertuang di dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dan merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sidoarjo, 15 September 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGC/
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGCAE.,CGRA.
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renstra PD.....	I-1
1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.....	I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-3
1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, RKPd dan Rencana Kerja (RENJA) PD.....	I-4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-8
2.1.3 Sumber Daya Informasi Berbasis Digital.....	II-14
2.1.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	II-19
2.1.5 Sasaran Layanan Inspektorat Daerah	II-26
2.1.6 Mitra Pelayanan Inspektorat Daerah	II-26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.2.2 Isu Strategis	II-30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029	III-2
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029	III-5



3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.....	III-8
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Program	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan	IV-1
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .	IV-6
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung IKU dan IKK Inspektorat Daerah	IV-20
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..	IV-21
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-24
BAB V PENUTUP	V-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-3
Gambar 1. 2 Bagan Alur Penyusunan Renstra PD	I-4
Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-6
Gambar 2. 1 Gambar Struktur Organisasi	II-2
Gambar 2. 2 Aplikasi <i>E-Consulting</i>	II-14
Gambar 2. 3 Aplikasi POLAR.....	II-16
Gambar 2. 4 Aplikasi E-WBS	II-17
Gambar 2. 5 Aplikasi SIAP	II-18





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	II-9
Tabel 2. 2 Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan	II-9
Tabel 2. 3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-9
Tabel 2. 4 Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan.....	II-10
Tabel 2. 5 Analisis Jabatan Struktural dan Kesekretariatan Inspektorat Daerah.....	II-11
Tabel 2. 6 Analisis JFA Inspektorat Daerah.....	II-12
Tabel 2. 7 Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2024.....	II-13
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	II-22
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah.....	II-24
Tabel 2. 10 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah	II-26
Tabel 2. 11 Mitra Pelayanan Inspektorat Daerah	II-26
Tabel 2. 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	II-29
Tabel 2. 13 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-32
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	III-4
Tabel 3. 2 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	III-5
Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	III-6
Tabel 3. 4 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dengan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029	III-9
Tabel 3. 5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	IV-3
Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	IV-7
Tabel 4. 3 Penyelarasan IKU, IKK, dan Program Inspektorat Daerah.....	IV-20
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Inspektorat Daerah	IV-21
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029	IV-23
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029	IV-25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siklus pembangunan lima tahunan yang telah berakhir pada masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya perlu diperbarui untuk perencanaan pembangunan lima tahun mendatang. Pasca dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah keputusan Menteri Dalam Negeri yang membahas tentang perubahan kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan ini menjadi alat untuk organisasi pemerintah dalam menghadapi dinamika yang terjadi pada organisasi pemerintah yang disebabkan adanya perubahan dari luar pemerintahan maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan





di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Secara spesifik, perencanaan strategis diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 1 ayat 29 Permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu, pasal 13 juga menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif

1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.






Dengan demikian fungsi Renstra PD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan alat perencanaan yang digunakan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Siodarjo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

Gambar 1. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan




Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan menyesuaikan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Setelah dilakukannya proses teknokratis sebagai dasar penyusunan Rancangan Renstra dalam proses politik, sinkronisasi dan pendampingan Rancangan Renstra Inspektorat Daerah digunakan untuk





melengkapi rancangan RPJMD. Selanjutnya, Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan RPJMD. RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Inspektur harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1. 2 Bagan Alur Penyusunan Renstra PD



Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Inspektorat Daerah berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah, yaitu Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029.

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, RKPD dan Rencana Kerja (RENJA) PD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah harus memuat





tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan terhadap pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Pada Pasal 273 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Setelahnya, rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan dan disusun ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dalam jangka waktu setahun. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterikatan yang saling terhubung.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.





Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo, Renstra Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur bersifat hierarkis dan sinergis dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Jawa Timur menetapkan arah dan prioritas pembangunan regional yang menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, agar kebijakan dan sasaran pembangunan kabupaten tetap sejalan dengan visi pembangunan provinsi. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo serta memperhatikan kebijakan dan program pengawasan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sehingga tercipta sinkronisasi pengawasan dan pembinaan antarlevel pemerintahan. Hubungan ini memastikan bahwa perencanaan strategis di tingkat daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan internal pemerintah, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang konsisten, terukur, dan saling memperkuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya, baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program, serta kinerja *impact* yang tergambar oleh adanya perubahan





sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis. Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang berorientasi pada Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini berarti rencana strategis yang dirumuskan berpedoman pada salah satu misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, yaitu misi ke-3 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;





11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;





27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;





37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 20221 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
45. Paraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045;





48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029;
50. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewajiban Menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
51. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
52. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/169/438.1.1.3/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian intern.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan dengan ukuran kinerja Daerah dalam RPJMD tahun 2025-2029.
2. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan.
3. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.
4. Menyusun Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan potensi dan permasalahan Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.





1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra PD

1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif





- 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah


Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas “Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Inspektur Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Gambar Struktur Organisasi



1. Unsur Pimpinan : Inspektur
2. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - b. Kelompok jabatan fungsional
3. Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - b. Inspektur Pembantu II, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu III, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Berikut penjelasan terkait tugas dan fungsi setiap jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1. Inspektur mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran meliputi:
 - 1) Pengoordinasian penyiapan program kerja pengawasan;





- 2) Penyusunan anggaran Inspektorat;
 - 3) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data kinerja;
 - 4) Penyiapan laporan kinerja dan statistik;
 - 5) Penyiapan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian, dan keuangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi;
- 1) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjutnya;
 - 2) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 4) Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
 - 5) Penyiapan laporan hasil pengawasan Inspektorat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.
3. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan :
- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
 - b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
 - c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
 - d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
 - e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
 - f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
 - g. Kecamatan Krembung dan Desa di wilayah Kecamatan Krembung;
 - h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
 - i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
 - j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
 - k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
 - l. Kecamatan Waru dan Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
 - m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
 - n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
 - o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;





- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
 - e. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan;
 - f. Melakukan Pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aset kecamatan dan desa/kelurahan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.
4. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. BUMD;
 - g. Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;



- c. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
 - e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dan internal atas kinerja;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja pemerintah daerah antara lain RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, LPPD, LKJIP, dan sejenisnya;
 - h. Melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
 - i. Melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. Melakukan jasa konsulting atas akuntabilitas kinerja;
 - k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.
5. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntansi dan Aset Daerah :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. BUMD.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan antara lain KUA PPAS, RKA, LKPD, dan sejenisnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;



- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan insfrastruktur;
 - f. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. Melakukan stock opname dan audit operasional/audit ketaatan;
 - i. Melakukan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
 - j. Melakukan konsulting atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.
6. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Investigasi, Pengaduan dan Pencegahan Korupsi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. BUMD;
 - g. Kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan penanganan kasus/pengaduan, audit investigatif/audit PKKN/audit PKN;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/MCP dan LHKASN;
- g. Melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Whistle Blowing System;





- i. Melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
 - j. Melakukan pengawasan saber pungli;
 - k. Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi menjadi kinerja investigasi;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh seorang koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu atau sekretaris sesuai tugas fungsinya.

Inspektorat juga mengampu penugasan terkait pengawasan yang bersifat mandatori, antara lain sebagai berikut.

1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD);
Sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan
2. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA PD termasuk perubahannya);
Sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan
3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
Sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
4. Reviu laporan kinerja;



- Sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
5. Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD):
Sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD
 6. Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik:
Sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen
 7. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak
Sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak
 8. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah
 9. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
Sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan
 10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
Sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 74 Orang dan Non ASN sejumlah 1 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, data pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.





Tabel 2. 1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Ket.
1.	Pegawai Negeri Sipil	74	
2.	Tenaga Kontrak	1	
	Jumlah	75	

Sumber data: Laporan Kepegawaian Inspektorat Daerah per Januari 2025

Tabel 2. 2 Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No.	Kepangkatan	Eselon			Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1.	Golongan IV	1	2	-	7	-	10
2.	Golongan III	-	-	1	27	10	38
3.	Golongan II	-	-	-	20	6	26
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	2	1	54	17	75

Sumber data: Laporan Kepegawaian Inspektorat Daerah per Januari 2025

Tabel 2. 3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	7
2.	Sarjana (S-1)	32
3.	Sarjana Muda	28
4.	SLTA	6
5.	SLTP	1
6.	SLTA Non ASN	1
	Jumlah	75

Sumber data: Laporan Kepegawaian Inspektorat Daerah per Januari 2025



Tabel 2. 4 Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	0
3	Inspektur Pembantu	2
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Pengadministrasi Perkantoran	2
6	Pengelola Layanan Operasional	1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	2
8	Operator Layanan Operasional	5
9	Pengolah Data dan Informasi	6
10	Pranata Komputer Terampil	1
11	Auditor Madya	7
12	Auditor Muda	12
13	Auditor Pertama	9
14	Auditor Mahir	3
15	Auditor Terampil	19
16	Perencana Ahli Muda	1
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
18	Arsiparis Mahir	1
19	Non ASN (Petugas Keamanan)	1
	Jumlah	75

Sumber data: Laporan Kepegawaian Inspektorat Daerah per Januari 2025

Berdasarkan data di atas, Inspektorat Daerah memiliki jumlah ASN sebanyak 74 orang. Namun, jumlah pegawai tersebut masih memiliki kekurangan bila dibandingkan dengan peta jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2023, sehingga dalam hal tersebut perlu dilakukan penambahan pegawai untuk memenuhi jabatan yang masih kosong. Adapun dalam peta jabatan bagi auditor, Inspektorat Daerah juga mendapatkan rekomendasi atas penyesuaian peta jabatan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: HK.01.01/S-327/K/JF/2025



yang memperhatikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 dengan rincian perbandingan sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Analisis Jabatan Struktural dan Kesekretariatan Inspektorat Daerah

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekom	Existing	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)
1	Inspektur	1	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0	-1
3	Inspektur Pembantu	4	4	2	-2
4	Kepala Sub Bagian	1	1	1	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	0	1	1
6	Perencana Ahli Muda	1	1	1	0
7	Pengolah Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	1	0	-1
8	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2	2	1	-1
9	Pengolah Data Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga Dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi	0	1	0	-1
10	Pengolah Data dan Informasi	6	0	6	6
11	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1	1
12	Bendahara	1	1	1	0
13	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2	2
14	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1	1
15	Operator Layanan Operasional	5	0	5	5
16	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0
17	Pranata Komputer Terampil	1	1	1	0
18	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0
19	Arsiparis Mahir	1	0	1	1
20	Arsiparis Terampil	0	1	0	-1
	Jumlah	32	15	25	10



Tabel 2. 6 Analisis JFA Inspektorat Daerah

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekom	Existing	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)
1	Auditor Ahli Madya	7	7	7	0
2	Auditor Ahli Muda	21	21	12	-9
3	Auditor Ahli Pertama	18	18	9	-9
4	Auditor Penyelia	5	3	0	-3
5	Auditor Mahir	9	5	3	-2
6	Auditor Terampil	16	16	19	3
	Jumlah	76	70	50	-20

Berdasarkan data di atas, analisis jabatan struktural dan kesekretariatan menunjukkan adanya kelebihan jumlah pegawai sebesar 10 orang. Namun, hal tersebut masih diperlukan penyesuaian terhadap rekomendasi Perbup 23 Tahun 2023 dikarenakan rekomendasi yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi terkini terkait peta jabatan dan kebutuhan pegawai di Inspektorat Daerah. Sementara itu, untuk analisis JFA, rekomendasi peta jabatan dari BPKP dengan ketersediaan pegawai yang ada memiliki selisih kurang sebesar 20 orang. Dengan demikian, perlu dilakukan pemetaan dan penataan ulang terhadap jabatan pegawai di Inspektorat Daerah yang bertujuan untuk memenuhi rekomendasi dan kebutuhan pegawai guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



Tabel 2. 7 Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2024

KODE	NAMA BARANG	JML	NILAI S/D 31 DESEMBER 2024	SUSUT S/D 31 DESEMBER 2024	NIL BUKU S/D 31 DESEMBER 2024
1.3	ASET TETAP		20.103.522.006,26	7.297.664.831,67	12.805.857.174,59
1.3.1	TANAH		5.472.578.958,00	0	5.472.578.958,00
1.3.1.01	TANAH	1	5.472.578.958,00	0	5.472.578.958,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN		6.573.983.384,00	5.548.141.578,78	1.025.841.805,22
1.3.2.01	ALAT BESAR	4	14.199.587,00	7.773.552,20	6.426.034,80
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	13	2.805.779.500,00	2.465.879.500,00	339.900.000,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	37	220.411.650,00	218.933.650,00	1.478.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	0	0	0	0
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	534	1.303.906.227,00	1.032.597.526,60	271.308.700,40
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	33	175.812.764,00	121.967.430,67	53.845.333,33
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	8	233.590.000,00	175.290.000,00	58.300.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	2	211.457.833,00	143.336.145,65	68.121.687,35
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	1	5.890.000,00	5.890.000,00	0
1.3.2.10	KOMPUTER	156	1.602.935.823,00	1.376.473.773,67	226.462.049,33
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0
1.3.2.16	ALAT PERAGA	0	0	0	0
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN		8.017.122.564,26	1.735.880.780,89	6.281.241.783,37
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	6	8.017.122.564,26	1.735.880.780,89	6.281.241.783,37
1.3.3.02	MONUMEN	0	0	0	0
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		27.795.100,00	13.642.472,00	14.152.628,00
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	0	0	0	0
1.3.4.03	INSTALASI	0	0	0	0
1.3.4.04	JARINGAN	2	27.795.100,00	13.642.472,00	14.152.628,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA		12.042.000,00	0	12.042.000,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	75	12.042.000,00	0	12.042.000,00
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0	0	0
1.3.5.03	HEWAN	0	0	0	0
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0
1.3.5.05	TANAMAN	0	0	0	0
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0



1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0	0	0
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0
1.5	ASET LAINNYA	153	965.901.172,00	714.852.288,00	251.048.884,00
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0	0	0
1.5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD		0	0	0
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0
1.5.4	ASET LAIN-LAIN		965.901.172,00	714.852.288,00	251.048.884,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	153	965.901.172,00	714.852.288,00	251.048.884,00

Sumber data: Neraca Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2024


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam rangka mendukung kinerja aparatur, namun masih tetap perlu regenerasi dan upaya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

2.1.3 Sumber Daya Informasi Berbasis Digital

Inspektorat Daerah melakukan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pengembangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. *Electronic Consulting (E-Consulting)*

Gambar 2. 2 Aplikasi *E-Consulting*



Sumber: <https://e-consulting.sidoarjokab.go.id/>

Electronic Consulting (e-Consulting) merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan konsultasi dan diskusi terkait keberlangsungan kegiatan pemerintahan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa



harus mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. E-Consulting dirancang dan dipublikasikan penggunaannya pada tahun 2020. Perbaikan dilakukan setiap tahun guna meningkatkan pelayanan pengawasan. Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan berupa penambahan fitur notifikasi telegram. Penambahan fitur ini bertujuan untuk mempercepat waktu respon dalam menjawab konsultasi dari OPD. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.



b. Portal Penilaian Risiko (POLAR)

Gambar 2. 3 Aplikasi POLAR



Sumber: <https://polar.sidoarjokab.go.id/>

Portal Penilaian Risiko (POLAR) merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko kegiatan perangkat daerah yang akan diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu portal ini juga menjadi fungsi *fraud early detection system* bagi kegiatan – kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga pada muaranya akan mampu mencegah pelanggaran – pelanggaran. POLAR digagas pada Bulan November 2022 dan dipublikasikan penggunaannya pada Bulan Februari 2023. Pada tahun 2024, terdapat perubahan dan perbaikan untuk tampilan maupun mekanisme input user OPD agar lebih mudah dan efektif kedepannya. Berikut perubahan dalam aplikasi POLAR v1.1 ke aplikasi POLAR v2.0, antara lain.

POLAR-v1.1	POLAR-v2.0
<ul style="list-style-type: none"> • Input tahun penilaian risiko digabung dengan pengisian Tujuan Kegiatan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Input tahun penilaian risiko dipisah agar OPD lebih mudah dan lebih terfokus pada tahun penilaian yang dipilih
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Sasaran dimasukkan secara manual oleh OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Tujuan, Sasaran, dan Program sudah terkoneksi melalui tombol generate
<ul style="list-style-type: none"> • Tampilan RENSTRA sebelumnya berupa tabel dan memanjang kebawah sehingga menyusahakan user OPD untuk melihat data RENSTRA 	<ul style="list-style-type: none"> • Tampilan RENSTRA menjadi “<i>cascading</i>” seperti yang ada pada SIPD sehingga OPD familiar dengan tampilan dan memudahkan dalam melihat data.




<ul style="list-style-type: none">• Belum ada input indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Difasilitasi untuk pengisian indikator kinerja
<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengisian Pernyataan Risiko sampai dengan RTP user mengisi secara terpisah	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengisian Pernyataan Risiko sampai dengan RTP user mengisi secara tersambung sehingga data tidak bisa tersimpan kalau risiko belum diinputkan semua

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pemanfaatan Aplikasi Portal Penilaian Risiko (POLAR) dalam Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bakamla-RI nomor : KS.01/10/VIII/2024 dan 100.3.7.1/17/438.1.1.4/2024 tanggal 30 Agustus 2024, aplikasi ini akan dilakukan replikasi oleh Badan Keamanan Laut RI yang masa pemanfaatannya akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Selain itu, versi aplikasi terbaru ini masih akan dilakukan pengembangan ke depannya agar semakin memudahkan pengguna dalam melakukan penilaian risiko dan mendeteksi sejak dini terkait kemungkinan terjadinya fraud dan risiko lainnya.

c. *Electronic Whistle Blowing System (E-WBS)*

Gambar 2. 4 Aplikasi E-WBS



Sumber: <https://e-wbs.sidoarjokab.go.id/>


Electronic Whistle Blowing System (e-WBS) merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



tanpa harus mendatangi kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pelapor juga dapat memantau secara langsung progres dari penanganan pengaduan yang telah dikirimkan ke Inspektorat Daerah secara real time. E-WBS digagas pada tahun 2021 dan dipublikasikan pada awal tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.

d. Sistem Informasi Administrasi Pengawasan (SIAP)

Gambar 2. 5 Aplikasi SIAP



Sumber: <https://10.63.1.15/>

Sistem Informasi Administrasi Pengawasan adalah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk mencatat SPT Pengawasan sampai dengan hasil dari Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memonitoring pengawasan yang telah dilakukan serta kualitas pengawasan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SIAP digagas pada tahun 2021 dan mulai digunakan pada tahun 2022. Adapun fitur penambahan inovasi yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu:

- Unggah dokumen tambahan dalam SPT untuk kebutuhan monitoring penugasan pengawasan;
- Memperbaiki tampilan halaman SPT dan temuan;
- Pembuatan SPT secara otomatis sehingga file tinggal upload ke dalam E-Buddy; dan
- Pengembangan *tracking progress* LHP di dalam aplikasi.



Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pemeliharaan secara rutin pada sistem aplikasi.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan yang dilakukan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 antara lain:

1. Pemeriksaan kinerja

Dengan sasaran pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:

a) Pemeriksaan investigasi;

Fokus sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

b) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah

Fokus sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

c) Audit Ketaatan;

Fokus pada belanja Perangkat Daerah (PD)

d) Memproses penyelesaian TP/TGR;

Fokus pada laporan yang diterima

e) Audit dengan tujuan tertentu.

Disesuaikan dengan kebutuhan

3. Pengawasan prioritas nasional meliputi :

- a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan



masyarakat yang berindikasi korupsi;

Fokus sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

Fokus sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar

c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);

Fokus sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender

d) Dana desa;

Fokus sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

e) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Fokus sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi:

a) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

Fokus sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi

b) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi ;

Fokus sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

1) Sistem pengendalian intern pemerintah;

2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) Penilaian internal zona integritas;



- 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - 8) Evaluasi SAKIP
5. Penegakan Integritas meliputi:
- a) Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas;
Fokus sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai
 - b) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.
Fokus sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK dan korszupga KPK
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi :
- a) Penerapan Manajemen Risiko;
 - b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c) Audit Kinerja;
 - d) Audit Investigasi;
 - e) Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
7. Pengawasan lainnya meliputi :
- a) Melaksanakan sosialisasi;
 - b) Melaksanakan asistensi;
 - c) Melaksanakan bimtek;
 - d) Melaksanakan pendampingan BPK;
 - e) Melaksanakan konsultasi;
 - f) Melaksanakan fasilitasi/pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Aparat pengawas lainnya;
 - g) Perumusan kebijakan;
 - h) Pengawasan di bidang kepegawaian.



Tabel 2. 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi		n/a	n/a	75,20	76,10	75,40	n/a	n/a	75,90	73,25	67,91	-	-	101%	96%	90%
3	Tingkat Kapabilitas APIP		<i>Infrastructure</i>	<i>Infrastructure</i>	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	<i>Infrastructure</i>	<i>Infrastructure</i>	<i>Infrastructure</i>	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%	97%	100%	100%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A		n/a	n/a	31%	33%	35%	n/a	n/a	46%	49%	67%	-	-	148%	148%	191%
5	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan		n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	-	-	-	100%	100%
6	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi		85%	78%	86%	87%	88%	89%	89%	92%	92%	88%	104%	114%	107%	106%	100%
7	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi		90%	98%	91%	92%	93%	90%	100%	91%	90%	97%	100%	102%	100%	98%	105%
8	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan berada pada kategori berhasil secara keseluruhan. Pada Indikator Maturitas SPIP, persentase PD yang nilai SAKIP minimal A, persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai ketentuan, persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi, serta persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti, realisasi tercapai sepenuhnya terhadap target yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Tingkat Kapabilitas APIP terdapat ketidaktercapaian realisasi terhadap target akibat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Inspektorat Daerah, seperti terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pejabat Publik yang mengakibatkan penurunan kepercayaan lembaga penilai dan masyarakat. Selain itu, ketidaktercapaian realisasi terhadap target pada indikator persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi juga diakibatkan oleh faktor eksternal. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah atau Desa yang memiliki temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti belum melaksanakan dan pemenuhan bukti dokumen atas rekomendasi yang diberikan APIP.



Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.070.921.300					929.450.000					86,79%						
Program Pelayanan Kesekretariatan	17.491.284.432					15.222.121.751					87,03%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		15.172.416.458	16.254.364.463	17.269.011.008	19.422.686.451		14.653.638.275	16.226.260.033	16.554.839.794	18.813.164.677		96,58%	99,83%	95,86%	96,86%	103,15%	105,67%
Program Penyelenggaraan Pengawasan		302.182.425	1.434.379.000	1.500.906.893	1.054.922.504		267.633.800	1.244.348.500	1.075.360.250	808.223.590		88,57%	86,75%	71,65%	76,61%	179,25%	174,36%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		419.439.500	111.300.000				391.619.500	109.200.000				93,37%	98,11%			26,54%	27,88%

*) terdapat perubahan Nomenklatur nama program pada Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi pada sebagian besar program selama periode 2020–2024. Memasuki tahun 2021 hingga 2024, terdapat penyesuaian nomenklatur program sejalan dengan perubahan regulasi dan kebijakan penganggaran daerah. Secara umum, program-program baru menunjukkan tingkat realisasi yang juga cukup baik.

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH memiliki tingkat realisasi yang fluktuatif, dengan rasio realisasi terhadap anggaran pada tahun 2020 sebesar **86,79%**. Meskipun nilai realisasi tidak mencapai 100%, angka tersebut masih menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang cukup efektif di tengah keterbatasan kondisi awal pandemi.
2. Program Pelayanan Kesekretariatan menjadi komponen dengan alokasi anggaran terbesar setiap tahun, mencapai Rp17,49 miliar pada tahun 2020 dan meningkat hingga sekitar Rp19,42 miliar pada tahun 2024. Tingkat realisasinya relatif stabil dan tinggi, rata-rata di atas 95%, bahkan mencapai 105,67% dari pertumbuhan realisasi, menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan administrasi, operasional, dan pelayanan internal lembaga.



3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota juga mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi anggaran maupun realisasi, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 103,15% dan realisasi 105,67%. Rasio realisasi yang stabil di atas 95% menunjukkan kemampuan lembaga dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, di mana anggaran meningkat dari Rp302 juta (2020) menjadi lebih dari Rp1,5 miliar (2023), sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Rasio realisasi terhadap anggaran berfluktuasi, sempat tinggi pada tahun 2021 (88,57%) namun menurun pada tahun 2023 (71,65%), yang dapat mencerminkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan teknis atau perubahan prioritas program.
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi memiliki porsi anggaran paling kecil namun menunjukkan efisiensi pelaksanaan yang cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 26,54% dan realisasi 27,88%. Rasio realisasi tahunan yang berkisar antara 90% hingga 98% menandakan kegiatan berjalan sesuai rencana meskipun dalam skala terbatas.

Secara umum, rasio rata-rata realisasi anggaran terhadap alokasi setiap tahun berada di atas 85%, yang berarti pelaksanaan program Inspektorat berjalan cukup efektif. Kenaikan anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan beban kerja dan perluasan fungsi pengawasan sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas. Namun, fluktuasi pada beberapa program teknis menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan agar efisiensi anggaran dapat semakin ditingkatkan serta capaian output dan outcome lebih optimal.



2.1.5 Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah memberikan pelayanan kepada berbagai pihak, utamanya terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sasaran pelayanan yang diberikan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan masing-masing sasaran, meliputi perangkat daerah serta upt vertikal dibawahnya, desa, dan lembaga terkait. Adapun penjabaran rinci terkait sasaran tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 10 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

NO	JENIS LAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Akuntabilitas pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan
2	Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Perangkat Daerah
3	Akuntansi dan Aset Daerah	BUMD dan Perangkat Daerah (selain kecamatan)
4	Investigasi, Pengaduan, dan Pencegahan Korupsi	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa/kelurahan

2.1.6 Mitra Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah bersinergi dengan lembaga dan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan secara prima, akuntabel, dan efektif kepada sasaran layanan. Berikut mitra yang terkait dengan pelayanan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 11 Mitra Pelayanan Inspektorat Daerah

NO	INSTANSI TERKAIT	JENIS LAYANAN
1	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan eksternal atas pengelolaan keuangan daerah
2	Polresta Sidoarjo	Penegakan hukum, pelaporan pelanggaran hukum, dan pengamanan data pengawasan



3	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	Penegakan hukum dan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo	Perumusan perencanaan kinerja
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perumusan penganggaran

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Badan Pengawasan Propinsi, dan Inspektorat/Badan Pengawasan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, identifikasi permasalahan dan isu di ruang lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disajikan sebagai berikut.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan, tuntutan regulasi, dan ekspektasi masyarakat menimbulkan tantangan yang semakin kompleks. Kebutuhan akan pelayanan pengawasan yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi



mendorong Inspektorat untuk terus beradaptasi, sementara itu, keterbatasan sumber daya dan kondisi internal masih menjadi hambatan.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo agar dapat dirumuskan langkah strategis perbaikan. Tabel berikut menggambarkan permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan pengawasan.



Tabel 2. 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan regulasi dan tuntutan publik untuk penyediaan layanan pengawasan yang lebih baik	Tuntutan pelayanan pengawasan yang cepat dan berbasis teknologi belum terpenuhi.	Perubahan regulasi dan pengembangan teknologi yang kurang adaptif.
2	Pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal	Sistem informasi pengawasan dan pelaporan belum terintegrasi	Keterbatasan anggaran pengembangan aplikasi, minimnya tenaga IT internal, serta koordinasi dengan penyedia sistem pusat lemah
3	Masih lemahnya budaya integritas di Perangkat Daerah/Desa	Kesadaran pengendalian internal dan pencegahan korupsi bervariasi antar unit	Sosialisasi nilai integritas dan SPIP belum merata
4	Kapasitas sumber daya manusia belum memadai	Jumlah auditor tidak sebanding dengan luas objek pengawasan, serta kompetensi audit berbasis risiko dan IT masih terbatas	Pelatihan dan sertifikasi profesional terbatas

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dapat dijelaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah berkaitan erat dengan empat aspek strategis, yaitu regulasi dan tuntutan publik, pemanfaatan teknologi informasi, budaya integritas, serta kapasitas sumber daya manusia. Pertama, pada aspek regulasi dan tuntutan publik, muncul tekanan untuk menyediakan layanan pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi digital. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena adaptasi terhadap perubahan regulasi serta perkembangan teknologi belum optimal. Hal ini menyebabkan proses pengawasan masih berjalan secara konvensional dan kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Kedua, dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengawasan dan pelaporan di lingkungan pemerintah daerah belum terintegrasi secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan aplikasi, minimnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi, serta lemahnya koordinasi dengan penyedia sistem di tingkat pusat menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, efektivitas pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut masih belum efisien serta rawan keterlambatan data.



Ketiga, dari sisi budaya integritas di perangkat daerah dan desa, masih terdapat variasi dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai integritas serta sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sosialisasi nilai integritas dan penguatan SPIP belum merata di seluruh unit kerja, sehingga pencegahan korupsi dan pelanggaran etika belum berjalan konsisten. Budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis integritas juga berdampak pada rendahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Keempat, dalam aspek kapasitas sumber daya manusia, jumlah auditor dan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) belum sebanding dengan luas dan kompleksitas objek pengawasan. Selain itu, kompetensi auditor dalam menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas karena pelatihan dan sertifikasi profesional yang tersedia belum mencukupi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas pengawasan dan kurang optimalnya rekomendasi hasil audit.

Dengan demikian, keseluruhan permasalahan ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pengawasan memerlukan langkah terintegrasi melalui pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur teknologi, penanaman budaya integritas yang berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang profesional. Upaya ini menjadi landasan penting bagi Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, transparan, dan berdaya saing di era pemerintahan modern.


2.2.2 Isu Strategis

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dengan mengandalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah memegang peran kunci sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengendalian keuangan, pencegahan korupsi, dan pembinaan perangkat daerah serta desa.

Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan publik menimbulkan tantangan baru yang memerlukan penguatan pengawasan. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam merumuskan program dan



kegiatan lima tahun ke depan. Uraian berikut menyajikan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.



Tabel 2. 13 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo terlihat dari capaian indeks reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tinggi, serta komitmen terhadap integritas, inovasi daerah, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan regulasi dan tuntutan publik untuk penyediaan layanan pengawasan yang lebih baik 2. Masih lemahnya budaya integritas di Perangkat Daerah/Desa 3. Pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal 4. Kapasitas sumber daya manusia belum memadai 	<p>Perlunya peningkatan Inovasi Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja 2. Kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas digital, terutama melalui penerapan egovernment dan open data 3. Adanya kesenjangan intra dan antarnegara dalam aspek tata kelola pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Zona Integritas 2. Lemahnya reformasi birokrasi dan kurangnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif 3. Perlunya peningkatan efektivitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong kepercayaan publik dan kualitas layanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan 2. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang efisien sangat penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang kurang optimal 2. Belum optimalnya pengelolaan risiko Perangkat Daerah 3. Kurangnya pendidikan dan pembinaan nilai integritas 4. Adanya toleransi terhadap penyimpangan dan perilaku tidak jujur



Potensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo yang tercermin dari capaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi. Namun, potensi ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti meningkatnya tuntutan publik terhadap pengawasan yang cepat dan berbasis teknologi, lemahnya budaya integritas di perangkat daerah dan desa, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini menuntut adanya inovasi pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pengawasan. Isu global dan nasional memperkuat tekanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta didukung oleh sistem digital yang akuntabel. Sementara itu, pada tingkat regional, tantangan birokrasi yang rumit dan belum efisien turut mempertegas kebutuhan reformasi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko.

Dalam konteks renstra PD, keterkaitan hal di atas berujung pada isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu pengawasan yang kurang optimal, belum optimalnya pengelolaan risiko Perangkat Daerah, kurangnya pendidikan dan pembinaan nilai integritas, dan adanya toleransi terhadap penyimpangan dan perilaku tidak jujur.

Pengawasan yang kurang optimal disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, belum meratanya penerapan audit berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah dalam mendukung proses pengawasan. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sering kali belum berjalan efektif, sehingga rekomendasi pengawasan tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya fungsi deteksi dini terhadap potensi penyimpangan maupun inefisiensi penggunaan anggaran. Keempat isu ini membentuk rantai permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis.

Belum optimalnya pengelolaan risiko perangkat daerah berakar dari rendahnya pemahaman aparatur terhadap konsep manajemen risiko dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Banyak perangkat daerah belum memiliki peta risiko yang terukur atau mekanisme pengendalian yang



terdokumentasi dengan baik. Keterbatasan pendampingan teknis dari Inspektorat dan belum terintegrasinya sistem pelaporan risiko antarperangkat daerah juga memperburuk situasi ini, sehingga potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan program sering tidak teridentifikasi sejak dini.

Kurangnya pendidikan dan pembinaan nilai integritas merupakan akibat dari belum meratanya sosialisasi budaya integritas dan pencegahan korupsi di seluruh tingkatan birokrasi, termasuk hingga ke pemerintahan desa. Kegiatan pembinaan yang bersifat seremonial tanpa pendampingan berkelanjutan membuat nilai-nilai integritas sulit tertanam secara konsisten. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa pelanggaran kecil dalam birokrasi dapat ditoleransi, sehingga membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran etika dan disiplin.

Adanya toleransi terhadap penyimpangan dan perilaku tidak jujur muncul karena lemahnya sistem pengawasan internal dan tidak adanya mekanisme reward and punishment yang tegas dan adil. Dalam beberapa kasus, penyimpangan administrasi atau moral tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Lemahnya implementasi whistleblowing system serta minimnya perlindungan bagi pelapor juga menghambat upaya pencegahan dan pengungkapan pelanggaran di lingkungan birokrasi.

Secara keseluruhan, keempat isu strategis ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan integritas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Penyelesaiannya membutuhkan strategi terpadu melalui peningkatan kapasitas SDM pengawasan, digitalisasi sistem audit dan pelaporan, penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di setiap perangkat daerah, serta pembentukan budaya integritas yang berkelanjutan melalui keteladanan pimpinan dan penegakan etika yang konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, Inspektorat diharapkan mampu menjadi katalis utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 ini adalah **“Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Berkarakter dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (lima) misi tersebut yaitu:

1. Menciptakan sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berahklak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo.
2. Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial Strategis Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tenram dan Nyaman.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka misi dalam RPJMD yang menjadi kewenangan dan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Misi Ketiga yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, Inspektorat Daerah turut berkontribusi dalam Misi ke 3 pemimpin daerah terpilih, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**. Selaras dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”** dengan indikator **“Maturitas Penyelenggaraan Sistem**



Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang juga menjadi Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan ini mencerminkan komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur menempatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Oleh sebab itu, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini merupakan pengamplifikasian dari arah strategis yang telah ditetapkan pada level kabupaten yang secara spesifik diarahkan pada fungsi internal pengawasan daerah.

Dengan merujuk pada konteks perencanaan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan ini sebagai fondasi untuk merumuskan sasaran-sasarannya yang kemudian akan dijabarkan dalam Renstra dan program lima tahunan. Tujuan tersebut juga menjadi acuan bagi penyusunan arah kebijakan, strategi dan program kegiatan Inspektorat ke depan, agar seluruh upaya pengawasan dapat mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” merupakan arah utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan dua sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko” dan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.” Kedua sasaran ini saling terkait dan menjadi pilar utama yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran pertama, “Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko,” menekankan pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif dan preventif. Dengan menerapkan *risk-based* audit, pengawasan difokuskan pada area atau proses yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui



pengawasan berbasis risiko, Inspektorat Daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran, sehingga memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sementara itu, sasaran kedua, “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah,” berfokus pada upaya membangun sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sasaran ini mendukung terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pencegahan penyimpangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Upaya ini mencakup pembinaan implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah, penguatan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta pendampingan reformasi birokrasi di tingkat OPD dan desa.

Kedua sasaran tersebut saling melengkapi, dimana pengawasan berbasis risiko memastikan bahwa proses pengawasan menjadi lebih cermat dan strategis, sedangkan peningkatan tata kelola pemerintahan memperkuat fondasi integritas dan akuntabilitas yang menjadi objek dari pengawasan itu sendiri. Dengan demikian, keduanya secara sinergis mendukung terwujudnya tujuan utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yakni peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung terciptanya birokrasi yang efektif, bersih, dan melayani sebagaimana sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan arah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Dari sasaran yang telah disusun ini, terdapat satu indikator pada masing-masing sasaran, yaitu indikator “Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)” untuk sasaran pertama dan “Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP)” untuk sasaran kedua. Target indikator berfungsi sebagai acuan keberhasilan sekaligus dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program serta kegiatan Inspektorat Daerah. Target indikator disusun secara terukur dan realistis sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program serta kegiatan Inspektorat Daerah. Penyusunan target tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya pengawasan yang efektif, yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Uraian target indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket.
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NSPK: Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sasaran Ranwal RPJMD: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	-
		Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 3,00	Level 3 3,00	Level 3 3,10	Level 3 3,30	Level 3 3,30	-
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP)	83,73	83,76	83,80	83,83	83,83		



3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, telah ditetapkan dua sasaran utama, yaitu “Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko” dan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”. Kedua sasaran ini menjadi arah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat detektif terhadap penyimpangan, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Untuk mewujudkannya, diperlukan tahapan strategi yang terencana dan berkesinambungan selama lima tahun. Setiap tahapan dirancang untuk mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat, seperti pengawasan yang belum optimal, lemahnya pengelolaan risiko, kurangnya pembinaan integritas, serta masih adanya toleransi terhadap perilaku tidak jujur. Melalui tahapan strategi tersebut, Inspektorat berupaya memastikan bahwa pengawasan daerah semakin efektif, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang bersih dan akuntabel. Berikut perumusan strategi Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3. 2 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Strategi Utama
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan fokus pengawasan pada area berisiko tinggi.2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keahlian audit berbasis risiko dan IT audit.3. Digitalisasi sistem pengawasan internal untuk mewujudkan proses pengawasan yang cepat, transparan, dan berbasis data.4. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko sebagai dasar pengendalian internal yang efektif.5. Reviu efektivitas pengawasan berbasis risiko serta penyusunan strategi lanjutan berbasis evaluasi hasil pengawasan.
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan integritas dan budaya anti korupsi di seluruh jajaran perangkat daerah melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan.



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan koordinasi dan sinergi antara Inspektorat dengan perangkat daerah dalam penerapan SPIP dan manajemen risiko. 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui penerapan <i>e-government</i>, <i>open data</i>, dan pelaporan digital hasil pengawasan. 4. Evaluasi dan penyederhanaan proses birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
--	--	---

Perumusan strategi Inspektorat Daerah untuk periode 2025-2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang dianggap paling tepat agar program dan kegiatan yang dijalankan dapat selaras dengan tujuan dan sasaran dinas. Strategi yang akan diterapkan oleh Inspektorat Daerah selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko 2. Peningkatan kompetensi APIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko 2. Peningkatan kompetensi APIP 3. Digitalisasi sistem pengawasan internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko 2. Peningkatan kompetensi APIP 3. Digitalisasi sistem pengawasan internal 4. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko 2. Peningkatan kompetensi APIP 3. Digitalisasi sistem pengawasan internal 4. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko 5. Reviu efektivitas pengawasan berbasis risiko dan penyusunan strategi lanjutan



Pada tahun pertama, fokus utama strategi diarahkan pada optimalisasi pengawasan berbasis risiko. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pengawasan Inspektorat melalui penerapan pendekatan berbasis risiko dalam setiap kegiatan audit, reviu, dan evaluasi. Pendekatan ini membantu menentukan prioritas pengawasan pada area yang memiliki potensi penyimpangan terbesar. Selain itu, tahun ini juga menjadi pondasi awal dalam membangun kesadaran di perangkat daerah tentang pentingnya manajemen risiko dan budaya integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Memasuki tahun kedua, strategi diperluas dengan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Upaya ini mencakup pelatihan teknis audit berbasis risiko, sertifikasi profesi auditor, dan penguatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi pengawasan. Dengan meningkatnya kompetensi SDM, diharapkan kualitas hasil audit dan rekomendasi Inspektorat menjadi lebih tajam dan relevan. Pada tahap ini, pengawasan berbasis risiko mulai diterapkan secara menyeluruh di setiap perangkat daerah dengan supervisi langsung dari Inspektorat.

Pada tahun ketiga, strategi diarahkan untuk melakukan digitalisasi sistem pengawasan internal. Langkah ini menjadi kunci dalam menjawab isu lemahnya integrasi sistem informasi dan keterbatasan pelaporan manual. Digitalisasi meliputi pengembangan aplikasi pengawasan terpadu, dashboard kinerja pengawasan, serta sistem tindak lanjut hasil audit berbasis data. Transformasi digital ini akan mempercepat proses pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah monitoring capaian pengawasan secara *real-time*.

Kemudian pada tahun keempat, fokus strategi beralih pada penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah. Inspektorat berperan aktif dalam membimbing dan menilai efektivitas penerapan SPIP serta mendorong perangkat daerah agar mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko dalam setiap proses kerja. Tahapan ini juga memperkuat mekanisme pencegahan penyimpangan melalui pembinaan integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan ASN.

Akhirnya, pada tahun kelima, strategi Inspektorat difokuskan pada evaluasi dan reviu efektivitas pengawasan berbasis risiko serta penyusunan strategi lanjutan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pengawasan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi



penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun arah kebijakan pengawasan berikutnya agar semakin adaptif terhadap dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, strategi lima tahun ini membentuk tahapan yang terarah dari penguatan dasar (2026–2027), pengembangan sistem dan kompetensi (2028–2029), hingga penyempurnaan dan evaluasi (2030). Strategi yang dirumuskan untuk setiap tahapan tahun akan dilaksanakan secara berkelanjutan, di mana strategi pada tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya tidak hanya bersifat berurutan, tetapi juga saling menguatkan. Setiap strategi yang telah dijalankan pada tahap awal akan terus dilanjutkan dan dikembangkan pada tahap selanjutnya hingga tahun terakhir, guna memastikan kesinambungan pelaksanaan, konsistensi pencapaian sasaran, serta terwujudnya tujuan peningkatan kualitas pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berdaya saing. Melalui tahapan tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mampu mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi dan mewujudkan pengawasan yang efektif, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan modern.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029

. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Bab III, bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya program dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan.

Strategi atau cara untuk mencapai sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, karena strategi telah menetapkan cara untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan indikasi kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi



selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

Dalam kerangka perencanaan yang terintegrasi, arah kebijakan pembangunan Inspektorat Daerah disusun agar sejalan dan terharmonisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029. Keselarasan ini sangat penting guna menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Hubungan antara arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dengan arah kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut, yang menggambarkan keterkaitan serta kontribusi kebijakan Inspektorat Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 3. 4 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dengan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendampingan dan Asistensi terhadap pengelolaan risiko perangkat daerah	Regulasi Dan Tata Kelola yang Berintegritas Dan Adaptif	Penguatan pengelolaan risiko pada perangkat daerah melalui forum diskusi, konsultasi, dan asistensi	
2	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis risiko		Penguatan pengawasan melalui penerapan pengelolaan risiko terhadap kinerja dan anggaran pemerintahan desa	
3	Penyuluhan anti-korupsi dan pencegahan penyimpangan dalam pemerintahan		Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan anti-korupsi, serta penindakan atas penyimpangan dalam pemerintahan	

Sebagai upaya untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029, maka disusun tabel sandingan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tabel ini



menggambarkan keterkaitan logis antara tujuan strategis perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah, serta menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang mendukung peningkatan pengawasan yang efektif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan pengawasan

Tabel 3. 5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

.Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko pada perangkat daerah dan desa2. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko3. Reviu efektivitas pengawasan berbasis risiko dan penyusunan strategi lanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan pengelolaan risiko pada perangkat daerah melalui forum diskusi, konsultasi, dan asistensi2. Penguatan pengawasan melalui penerapan pengelolaan risiko terhadap kinerja dan anggaran pemerintahan desa3. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan anti-korupsi, serta penindakan atas penyimpangan dalam pemerintahan
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kompetensi APIP2. Digitalisasi sistem pengawasan internal3. Penguatan implementasi SPIP, manajemen risiko, dan penyuluhan anti-korupsi	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan pengelolaan risiko pada perangkat daerah melalui forum diskusi, konsultasi, dan asistensi2. Penguatan pengawasan melalui penerapan pengelolaan risiko terhadap kinerja dan anggaran pemerintahan desa

Berdasarkan tabel tersebut, Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” menjadi landasan utama bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam merancang arah kebijakan dan strategi pengawasan. Misi ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta penerapan teknologi digital dalam pengawasan pemerintahan. Dari misi tersebut, diturunkan tujuan strategis, yaitu “Meningkatnya



Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, yang menegaskan peran Inspektorat sebagai pengawal akuntabilitas dan tata kelola yang transparan di seluruh perangkat daerah dan desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama yang saling mendukung. Sasaran pertama, “Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko”, diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan preventif dengan mengutamakan pendekatan berbasis risiko. Sasaran ini dijalankan melalui strategi seperti optimalisasi pengawasan berbasis risiko, penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko, serta revaluasi efektivitas pengawasan. Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra, yang menekankan pada penguatan pengelolaan risiko, pengawasan terhadap kinerja dan anggaran desa, serta upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penindakan.

Sasaran kedua, “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”, fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pengawas (APIP) dan penguatan sistem tata kelola berbasis teknologi. Strategi yang mendukungnya meliputi peningkatan kompetensi APIP, digitalisasi sistem pengawasan internal, dan penguatan implementasi SPIP serta pendidikan anti-korupsi. Strategi ini berorientasi pada kebijakan peningkatan profesionalitas pengawas internal dan integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan good governance yang efektif dan transparan.

Keterhubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menunjukkan adanya kesinambungan antara fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian internal. Arah kebijakan menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjamin setiap strategi dapat dijalankan secara terarah, terukur, serta mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai katalisator reformasi birokrasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif dan berbasis elektronik.





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Uraian program dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025- 2029 disusun sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, dengan mengacu pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta perubahannya. Melalui pendekatan ini, setiap program dan kegiatan dijabarkan secara sistematis agar selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta memudahkan integrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Terdapat 2 (dua) program yang merupakan Urusan Pengawasan dan 1 (satu) program sebagai penunjang kegiatan untuk urusan pengawasan. Berikut rincian program yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari setiap program yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara terukur dan akuntabel. Setiap kegiatan disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dirumuskan dengan menyesuaikan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Uraian ini mencakup jenis kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan, sehingga dapat memastikan efektivitas pelaksanaan program di bidang pengawasan. Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel dengan uraian kegiatan yang disusun secara terstruktur. Adapun kegiatan-kegiatan yang



terdapat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo diuraikan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pendampingan dan Asistensi Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan Daerah
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Penunjang Kegiatan Pengawasan





Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<p>NSPK: Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Sasaran Ranwal RPJMD: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Gesit serta Pelayanan Publik Inovatif Berbasis</p>	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko			Maturitas Penyelenggaraan SPIP			
					Kapabilitas APIP			
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan				Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
						Persentase PD yang dilakukan evaluasi SAKIP tepat waktu		
						Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP		
						Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK		
		Terlaksananya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



Digital					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu yang efektif dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Indeks Integritas	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI		
					Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan			
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	



4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah merupakan penjabaran yang lebih rinci dari kegiatan. Hal ini untuk memastikan ketercapaian sasaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap sub kegiatan dirancang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk klasifikasi dan kodefikasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhiran regulasinya. Capaian kinerja, indikator pengukuran yang terukur dan spesifik, target yang realistis sesuai kebutuhan daerah, serta pagu indikatif yang mencerminkan estimasi kebutuhan anggaran ditampilkan dalam uraian ini. Dengan penyusunan yang terstruktur ini, diharapkan implementasi program dan kegiatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 terdapat 41 subkegiatan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.




Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN																
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terde finisi	Terde finisi	Terde finisi	Rp24.222.823.119,00	Terde finisi	Rp24.707.279.581,00	Terde finisi	Rp25.201.425.173,00	Terde finisi	Rp25.705.453.674,00	Terde finisi	Rp26.219.562.749,00		
Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00		3,00		3,10		3,30		3,30			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Persen	88,39	89	89,1	Rp1.626.071.195,00	89,2	Rp1.658.592.619,00	89,3	Rp1.691.764.471,00	89,4	Rp1.725.599.760,00	89,4	Rp1.760.111.755,00		
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	Persen	97,38	94	94,28		94,56		94,85		95,13		95,13			
	Persentase PD yang dilakukan evaluasi SAKIP tepat waktu	Persen	-	-	100		100		100		100		100			
	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100			




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	Laporan	259	259										
					Terlaksananya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel	Laporan	-	-	5	Rp1.219.911.195,00	5	Rp1.244.309.419,00	5	Rp1.269.195.607,00	5	Rp1.294.579.519,00	5	Rp1.320.471.109,00
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	193	193	97	Rp383.754.000,00	97	Rp391.429.080,00	97	Rp399.257.660,00	97	Rp407.242.820,00	97	Rp415.387.676,00
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	2	2	Rp9.367.675,00	2	Rp9.555.029,00	2	Rp9.746.129,00	2	Rp9.941.050,00	2	Rp10.139.871,00
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	Rp11.406.745,00	1	Rp11.634.880,00	1	Rp11.867.580,00	1	Rp12.104.930,00	1	Rp12.347.030,00
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	71	71	70	Rp743.875.960,00	70	Rp758.753.479,00	70	Rp773.928.548,00	70	Rp789.407.119,00	70	Rp805.195.260,00
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4	Rp71.506.815,00	4	Rp72.936.951,00	4	Rp74.395.690,00	4	Rp75.883.600,00	4	Rp77.401.272,00




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	Laporan	45	45										
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu yang efektif dan akuntabel	Laporan	-	-	2	Rp406.160.000,00	2	Rp414.283.200,00	2	Rp422.568.864,00	2	Rp431.020.241,00	2	Rp439.640.646,00
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	1	Rp306.660.000,00	1	Rp312.793.200,00	1	Rp319.049.064,00	1	Rp325.430.045,00	1	Rp331.938.646,00
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	45	45	45	Rp99.500.000,00	45	Rp101.490.000,00	45	Rp103.519.800,00	45	Rp105.590.196,00	45	Rp107.702.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100	Rp665.736.650,00	100	Rp679.051.383,00	100	Rp692.632.411,00	100	Rp706.485.058,00	100	Rp720.614.760,00
				Indeks Integritas	Nilai	67,91	68	69		70		75		76		76	




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	-	-	2	Rp665.736.650,00	2	Rp679.051.383,00	2	Rp692.632.411,00	2	Rp706.485.058,00	2	Rp720.614.760,00
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	-	-	49	Rp296.550.000,00	49	Rp302.481.000,00	49	Rp308.530.620,00	49	Rp314.701.232,00	49	Rp320.995.257,00
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	-	5	Rp369.186.650,00	5	Rp376.570.383,00	5	Rp384.101.791,00	5	Rp391.783.826,00	5	Rp399.619.503,00
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP)	Angka	83,67	83,70	83,73		83,76		83,80		83,83		83,83	




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat an	Persen	80,95	82										
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,22	88,24	88,35	Rp21.931.01 5.274,00	88,5	Rp22.369.63 5.579,00	88,75	Rp22.817.02 8.291,00	89	Rp23.273.36 8.856,00	89	Rp23.738.83 6.234,00
			Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,083	4,09	4,1		4,11		4,12		4,13		4,13	
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	97,04	97,10	97,20		97,30		97,40		97,50		97,50	
			Persentase Rata-Rata Capaian Program Perangkat Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	95,82	91,50	92,00		92,50		93,00		93,50		93,50	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4										




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Sesuai Ketentuan	Dokumen	9	9										
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD sesuai ketentuan yang berbasis data	Laporan	-	-	4	Rp19.875.570,00	4	Rp20.273.081,00	4	Rp20.678.543,00	4	Rp23.734.614,00	4	Rp21.513.956,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	Rp4.005.570,00	7	Rp4.085.681,00	7	Rp4.167.395,00	7	Rp4.250.743,00	7	Rp4.335.758,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	Rp15.870.000,00	4	Rp16.187.400,00	4	Rp16.511.148,00	4	Rp16.841.371,00	4	Rp17.178.198,00




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	1	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp1.321.250,00	0	Rp0,00	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	1	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp1.321.250,00	0	Rp0,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran PD	Persen	95,82	91,5											
				Terlaksananya tertib tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Laporan	-	-	2	Rp16.342.884.295,00	2	Rp16.669.741.981,00	2	Rp17.003.425.480,00	2	Rp17.343.493.990,00	2	Rp17.690.363.872,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	74	78	76	Rp16.314.584.295,00	76	Rp16.640.875.981,00	76	Rp16.973.693.500,00	76	Rp17.313.167.370,00	76	Rp17.659.430.720,00	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	1	1	Rp28.300.000,00	1	Rp28.866.000,00	1	Rp29.731.980,00	1	Rp30.326.620,00	1	Rp30.933.152,00	




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD PD yang telah teregistrasi	Persen	-	-										
				Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	Persen	-	-										
				Terlaksananya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp500.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp500.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang disiplin	Persen	96,36	88										
				Presentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Persen	100	83										
				Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Laporan	-	-	1	Rp702.000.000,00	1	Rp716.040.000,00	2	Rp783.500.000,00	1	Rp765.500.000,00	1	Rp785.000.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp28.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	74	76	Rp702.000.000,00	76	Rp716.040.000,00	76	Rp755.500.000,00	76	Rp765.500.000,00	76	Rp785.000.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	97,04	97,15										
				Terlaksananya tata kelola administrasi pelayanan umum Perangkat Daerah	Laporan	-	-	9	Rp1.974.335.334,00	9	Rp2.013.822.041,00	9	Rp2.054.098.482,00	9	Rp2.095.180.453,00	9	Rp2.137.084.063,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp19.632.237,00	1	Rp20.024.882,00	1	Rp20.425.380,00	1	Rp20.833.888,00	1	Rp21.250.566,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp76.398.251,00	1	Rp77.926.216,00	1	Rp79.484.740,00	1	Rp81.074.435,00	1	Rp82.695.924,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp50.027.700,00	1	Rp51.028.254,00	1	Rp52.048.819,00	1	Rp53.089.795,00	1	Rp54.151.591,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp256.199.000,00	1	Rp261.322.980,00	1	Rp266.549.440,00	1	Rp271.880.429,00	1	Rp277.318.038,00




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	Rp15.450.000,00	2	Rp15.759.000,00	2	Rp16.074.180,00	2	Rp16.395.664,00	2	Rp16.723.577,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	Rp3.840.000,00	3	Rp3.916.800,00	3	Rp3.995.136,00	3	Rp4.075.039,00	3	Rp4.156.540,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	4	Rp166.541.000,00	4	Rp169.871.820,00	4	Rp173.269.256,00	4	Rp176.734.641,00	4	Rp180.269.334,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	4	Rp1.381.247.146,00	4	Rp1.408.872.089,00	4	Rp1.437.049.531,00	4	Rp1.465.790.522,00	4	Rp1.495.106.332,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	4	4	Rp5.000.000,00	4	Rp5.100.000,00	4	Rp5.202.000,00	4	Rp5.306.040,00	4	Rp5.412.161,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan dengan tepat guna	Unit	37	105										




RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100	100										
				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	Laporan	-	-	3	Rp1.242.036.400,00	3	Rp1.247.429.200,00	3	Rp1.272.377.784,00	3	Rp1.297.825.340,00	3	Rp1.323.781.846,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	Rp1.000.000,00	4	Rp1.020.000,00	4	Rp1.040.400,00	4	Rp1.061.208,00	4	Rp1.082.432,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	Rp268.640.000,00	4	Rp274.012.800,00	4	Rp279.493.056,00	4	Rp285.082.917,00	4	Rp290.784.575,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	Rp972.396.400,00	4	Rp972.396.400,00	4	Rp991.844.328,00	4	Rp1.011.681.215,00	4	Rp1.031.914.839,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persen	94,63	82										



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 - 2029



				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang layak fungsi	Laporan	-	-	5	Rp1.222.241 .745,00	5	Rp1.035.407 .400,00	5	Rp806.815.5 48,00	5	Rp920.018.8 61,00	5	Rp1.073.892 .890,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	Rp31.874.12 5,00	1	Rp32.511.60 8,00	1	Rp33.161.84 0,00	1	Rp33.825.07 7,00	1	Rp34.501.57 9,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	15	15	Rp160.358.6 20,00	15	Rp163.565.7 92,00	15	Rp166.837.1 08,00	15	Rp170.173.8 50,00	15	Rp173.577.3 27,00
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	30	25	Rp60.000.00 0,00	20	Rp61.200.00 0,00	30	Rp62.424.00 0,00	15	Rp63.672.48 0,00	25	Rp64.945.93 0,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43	45	40	Rp331.500.0 00,00	45	Rp338.130.0 00,00	45	Rp344.392.6 00,00	35	Rp351.280.4 52,00	35	Rp358.826.2 61,00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	1	1	Rp638.509.0 00,00	1	Rp440.000.0 00,00	1	Rp200.000.0 00,00	1	Rp301.067.0 02,00	1	Rp442.041.7 93,00



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung IKU dan IKK Inspektorat Daerah

Berdasarkan forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan, Inspektorat Daerah memiliki 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pengawasan yang menjadi target pelaksanaan program dalam rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan, yakni pengawasan yang kurang optimal, belum optimalnya pengelolaan risiko PD, kurangnya pendidikan dan pembinaan nilai integritas, serta adanya toleransi terhadap penyimpangan dan perilaku tidak jujur. Isu strategis ini merupakan hasil penjabaran dari potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai bentuk penjabaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang terkait dengan kegiatan pengawasan dirumuskan menjadi “Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”. Atas hal tersebut, IKU diselaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Hal tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3 Penyelarasan IKU, IKK, dan Program Inspektorat Daerah

NO	IKU	IKK	PROGRAM
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2 (dua) program di atas menjadi prioritas Inspektorat untuk menjalankan kebijakan sebagai cara mengatasi isu-isu tersebut, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Dalam hal subkegiatan yang mendukung program, subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah disesuaikan dengan 4 (empat) isu strategis tersebut untuk mendukung pelaksanaan program. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah melakukan pengawalan dalam bentuk pengawasan atas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif, serta pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang mengindikasikan adanya tindakan korupsi. Adapun penyelarasan subkegiatan terhadap program dijabarkan dalam tabel berikut.



Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Inspektorat Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola dan kepatuhan perangkat daerah2. Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyimpangan/penyelewengan melalui penguatan budaya pengawasan dan pelaporan pelanggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah2. Reviu Laporan Kinerja3. Reviu Laporan Keuangan4. Pengawasan Desa5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pemahaman dan internalisasi nilai integritas di lingkungan perangkat daerah2. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Subkegiatan tersebut tidak secara langsung mendukung program prioritas daerah. Akan tetapi, peran Inspektorat Daerah yang dirincikan dalam subkegiatan tersebut menjadi pendukung pada program-program prioritas Bupati Sidoarjo yang terdapat pada Perangkat Daerah terkait. Inspektorat Daerah melakukan pengawalan dan pendampingan pada program prioritas Bupati Sidoarjo agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai tingkat pencapaian terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU dirumuskan



secara spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai, sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kontribusi nyata Inspektorat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, IKU menjadi dasar evaluasi kinerja yang akurat sekaligus instrumen pengendali agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada dalam jalur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Indeks Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator dari Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah yang terdiri dari 1 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,10	3,30	3,30	
3	Nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah (IKP)	Nilai	83,70	83,73	83,76	83,80	83,83	83,83	



4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berperan sebagai alat ukur pencapaian kinerja pada level outcome atau hasil program. IKK merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mencerminkan dampak nyata dari program dan kegiatan terhadap masyarakat. Dengan kata lain, IKK merupakan indikator yang selevel dengan capaian program dan difokuskan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai hasil intervensi pemerintah daerah. Penetapan IKK dalam Rencana Strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan di bidang penanaman modal dapat dinilai secara objektif, terarah, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam Renstra ini terdapat 7 (tujuh) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Inspektorat Daerah.



Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						FORMULASI
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	<i>Hasil Penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan</i>



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis, guna memastikan bahwa seluruh proses perencanaan memenuhi kaidah substantif dan prosedural yang berlaku.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen yang dipergunakan Inspektur Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Selain itu, Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan Renstra Inspektorat Daerah terimplementasi melalui misi ke-3 (tiga), yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029 adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Tujuan ini memiliki satu indikator yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP).

Turunan dari tujuan tersebut menciptakan dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko, dengan indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Predikat Kinerja perangkat daerah (IKP). Setelah rencana strategis ini ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mempunyai pedoman atau



arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya. Berikut merupakan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029:

1. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
2. Renstra Tahun 2025-2029 harus dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo
3. Dilakukan reviu dan evaluasi berkala setiap tahunnya pada awal tahun berjalan untuk memastikan keselarasan Renstra Tahun 2025-2029 dengan kondisi terbaru apabila terdapat perubahan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan melalui Berita Acara Reviu Renstra.
4. Untuk memastikan keselarasan proses kerja organisasi pada tahun berjalan, hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Tahun 2025-2029 dipertanggungjawabkan melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Sidoarjo, 15 September 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGC/
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGCAE.,CGRA.
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005